



## Analisis Peran Negara dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dengan Perspektif Pemikiran Ekonomi Islam Madzhab Baqir As-Sadr

Ajang Gina April Mauludin<sup>1\*</sup>, Ai Nuri<sup>2</sup>, Gina Sonia<sup>3</sup>, Lina Marlina<sup>4</sup>, Ana Fauziya  
Diyana<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Jl. Siliwangi No. 24, Kota  
Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115

\*Penulis Korespondensi: [241002111056@student.unsil.ac.id](mailto:241002111056@student.unsil.ac.id)

**Abstract.** *This study critically examines the role of the state in realizing social justice through the theoretical framework of Baqir As-Sadr's Islamic economic thought. The research departs from the structural limitations of capitalist and socialist paradigms in addressing distributive injustice and moral dislocation within modern economic systems. As-Sadr conceptualizes Islamic economics not merely as a technical system of allocation, but as a doctrinal and normative structure grounded in tawhid, justice ('adl), and social balance (tawazun ijtima'i). This study aims to reconstruct As-Sadr's conception of state authority and to analyze its normative-institutional implications for achieving social justice. Employing a qualitative library research method with a conceptual and analytical framework approach, this research systematically examines As-Sadr's major works and relevant Islamic economic literature. The findings demonstrate that the state, in As-Sadr's framework, functions as a moral-legal authority mandated to structure economic relations in accordance with divine law, regulate patterns of ownership (private, public, and state), prevent exploitative accumulation, and ensure equitable redistribution through institutional mechanisms. Social justice is thus positioned as a structural objective embedded within the economic system, not as a residual outcome of market operations. The study further reveals that As-Sadr's model integrates ethical imperatives with regulatory intervention mechanisms. Social justice is thus positioned as a structural objective embedded within the economic system, not as a residual outcome of market operations. The study further reveals that As-Sadr's model integrates ethical imperatives with regulatory intervention, thereby rejecting both laissez-faire capitalism and total state collectivism. The implication of this research underscores the relevance of As-Sadr's normative theory as an alternative paradigm for constructing a justice-oriented economic order that harmonizes material distribution, moral responsibility, and institutional governance.*

**Keywords:** *Islamic economic theory; normative state authority; social balance; social justice; wealth redistribution*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji secara kritis peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial melalui kerangka teoritis pemikiran ekonomi Islam Baqir As-Sadr. Kajian ini berangkat dari keterbatasan struktural paradigma kapitalisme dan sosialisme dalam menjawab persoalan ketimpangan distribusi serta disorientasi moral dalam sistem ekonomi modern. As-Sadr memposisikan ekonomi Islam bukan sekadar sistem teknis alokasi sumber daya, melainkan sebagai bangunan doktrinal dan normatif yang berlandaskan tauhid, keadilan ('adl), dan keseimbangan sosial (tawazun ijtima'i). Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsepsi otoritas negara dalam pemikiran As-Sadr serta menganalisis implikasi normatif-institusionalnya terhadap realisasi keadilan sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan konseptual-analitis terhadap karya-karya utama As-Sadr dan literatur ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kerangka As-Sadr, negara berfungsi sebagai otoritas moral-legal yang bertugas menstrukturkan relasi ekonomi sesuai hukum syariah, mengatur pola kepemilikan (individu, publik, dan negara), mencegah akumulasi eksploitatif, serta menjamin redistribusi yang adil melalui mekanisme kelembagaan. Keadilan sosial diposisikan sebagai tujuan struktural yang inheren dalam sistem ekonomi, bukan sekadar hasil residual mekanisme pasar. Model As-Sadr mengintegrasikan imperatif etis dengan intervensi regulatif, sekaligus menolak laissez-faire kapitalistik maupun kolektivisme total negara. Temuan ini menegaskan relevansi teori normatif As-Sadr sebagai paradigma alternatif dalam membangun tatanan ekonomi berkeadilan yang mensinergikan distribusi material, tanggung jawab moral, dan tata kelola institusional.

**Kata kunci:** keadilan sosial; keseimbangan sosial; otoritas negara normatif; redistribusi kekayaan; teori ekonomi Islam

## LATAR BELAKANG

Persoalan keadilan sosial hingga saat ini tetap menjadi isu fundamental dalam pembangunan ekonomi, baik pada level nasional maupun global. Ketimpangan distribusi kekayaan, kemiskinan struktural, serta konsentrasi kepemilikan sumber daya pada kelompok tertentu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan. Paradigma ekonomi arus utama, khususnya kapitalisme, cenderung menempatkan mekanisme pasar sebagai instrumen utama distribusi, sementara peran negara dibatasi pada fungsi regulasi minimal. Di sisi lain, sosialisme menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam penguasaan faktor-faktor produksi, namun dalam prakteknya sering menghadapi problem efisiensi dan kebebasan individu. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan kerangka alternatif yang mampu memadukan dimensi moral, institusional, dan distributif dalam satu sistem yang koheren.

Dalam khazanah ekonomi Islam, diskursus mengenai keadilan sosial telah menjadi tema sentral yang dibahas oleh para pemikir seperti Al-Mawardi, Ibn Khaldun, hingga pemikir kontemporer. Salah satu tokoh yang memberikan formulasi sistematis adalah Baqir As-Sadr melalui konstruksi ekonomi Islam sebagai doktrin normatif yang berdiri independen dari kapitalisme dan sosialisme. As-Sadr menekankan bahwa keadilan sosial bukan sekadar hasil mekanisme pasar, melainkan tujuan struktural yang harus dijamin melalui otoritas negara yang berlandaskan prinsip tauhid, keadilan (*'adl*), dan keseimbangan sosial (*tawazun ijtima'i*). Negara dalam perspektifnya memiliki mandat moral dan legal untuk mengatur pola kepemilikan, mencegah akumulasi eksploitatif, serta memastikan distribusi kekayaan yang proporsional.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji konsep ekonomi Islam dan peran negara dalam perspektif normatif, sebagian besar masih bersifat deskriptif dan belum secara analitis merekonstruksi kerangka konseptual As-Sadr dalam konteks problem ketimpangan kontemporer. Kajian yang ada cenderung menempatkan pemikiran As-Sadr sebagai bagian dari sejarah pemikiran, tanpa menggali implikasi normatif-institusionalnya terhadap desain kebijakan publik modern. Dengan demikian, terdapat celah penelitian pada aspek analisis konseptual mengenai bagaimana otoritas negara

dalam pemikiran As-Sadr diformulasikan secara sistemik sebagai instrumen keadilan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan guna memberikan pemetaan teoritis yang lebih komprehensif mengenai peran negara dalam perspektif ekonomi Islam mazhab Baqir As-Sadr. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial menurut As-Sadr serta menganalisis relevansi normatif dan institusionalnya dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan teori ekonomi Islam sekaligus memperkaya diskursus mengenai desain kebijakan ekonomi yang berorientasi pada keadilan sosial.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **A. Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Islam**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah adil dimaknai sebagai sikap yang tidak berat sebelah, tidak memihak, serta menempatkan sesuatu secara seimbang. Selain itu, keadilan juga dipahami sebagai tindakan yang tidak melampaui batas maupun mengurangi dari kadar yang semestinya, serta senantiasa berpijak pada kebenaran (Habibi, 2025). Definisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan berkaitan erat dengan prinsip proporsionalitas dan objektivitas dalam bertindak maupun menilai suatu perkara. Dalam perspektif ekonomi, keadilan dimaknai sebagai landasan normatif yang menuntut pemenuhan hak secara proporsional kepada setiap pihak yang berhak, tanpa menimbulkan tindakan yang merugikan atau melanggar hak pihak lain. Prinsip ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dijalankan dengan mempertimbangkan keseimbangan dan tanggung jawab moral.

Dalam ekonomi syariah, konsep keadilan tidak hanya dipahami secara umum, tetapi mencakup dua dimensi utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif merujuk pada upaya pemerataan dan penyaluran kekayaan secara proporsional di tengah masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang berlebihan. Sementara itu, keadilan komutatif berkaitan dengan prinsip kesetaraan dalam proses pertukaran atau transaksi, baik antar individu maupun antar lembaga, sehingga setiap kesepakatan berlangsung

secara seimbang dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Al-Qur'an menegaskan urgensi penerapan prinsip keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Penekanan terhadap nilai keadilan tersebut tercantum dalam berbagai ayat, salah satunya dalam Surah An-Nisa, yang menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam tata kehidupan sosial dan ekonomi menurut ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa: 58 (Dewi & Jamal, 2025).

إِنَّ هَالِكٌ يُضْرَكُمْ أَنْ تُوَدُّوا أَلَّا تَمُنُّوا إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ هَالِكٌ نِعَمًا يُعْطِكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ هَالِكٌ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisā' [4]:58)

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keadilan merupakan pondasi utama yang harus terimplementasi dalam seluruh aktivitas ekonomi. Paling tidak, terdapat beberapa dimensi pokok keadilan yang perlu diwujudkan (Karim et al., 2026).

Pertama, keadilan dalam distribusi kekayaan. Ekonomi Islam menggarisbawahi pentingnya mekanisme distribusi yang proporsional agar harta tidak hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Tujuannya adalah mencegah terjadinya ketimpangan sosial yang ekstrim antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah, sekaligus menciptakan keseimbangan kesejahteraan dalam struktur sosial. Kedua, keadilan dalam transaksi ekonomi. Setiap aktivitas pertukaran, baik dalam bentuk jual beli, kerja sama, maupun kontrak bisnis lainnya, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, kejujuran, dan kerelaan para pihak. Praktik penipuan, manipulasi informasi, *gharar* (ketidakjelasan), maupun unsur eksploitasi bertentangan dengan nilai keadilan yang menjadi landasan muamalah dalam Islam. Ketiga, keadilan dalam akses dan kesempatan. Ekonomi Islam menekankan pentingnya pemberian peluang yang setara bagi setiap individu untuk berusaha, bekerja, dan

meningkatkan taraf hidupnya. Dengan demikian, sistem ekonomi tidak boleh menciptakan hambatan struktural yang menghalangi kelompok tertentu untuk berkembang, melainkan harus membuka ruang partisipasi yang inklusif dan berkeadilan.

## **B. Profil Madzhab Baqir Al-Sadr**

### ***Riwayat Hidup Muhammad Baqir al-Sadr***

Muhammad Baqir al-Sadr merupakan seorang ulama, pemikir, dan filsuf Muslim kontemporer yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan pemikiran Islam, khususnya di bidang ekonomi dan filsafat. Ia juga dikenal sebagai salah satu pendiri gerakan politik Islam di Irak, yaitu Hizb al-Da‘wah al-Islamiyah. Al-Sadr lahir di al-Kazimiyah, Iraq, pada 25 Dzulhijjah 1353 H bertepatan dengan 1 Maret 1934 M, dari keluarga religius yang memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Ayahnya, Haydar al-Sadr, merupakan seorang ulama terkemuka yang dihormati di kalangan Syiah.

Sejak usia muda, al-Sadr telah menunjukkan kecerdasan dan kapasitas intelektual yang luar biasa. Pada usia sekitar dua belas tahun, ia menetap di Najaf dan mulai mendalami berbagai disiplin ilmu keislaman, khususnya fiqih dan ushul fikih. Kemampuan intelektualnya berkembang pesat sehingga ia mampu memahami materi pelajaran secara mandiri pada tingkat lanjutan. Dalam proses pendidikannya, ia juga mempelajari karya-karya penting dalam bidang ushul dibawah bimbingan para ulama terkemuka.

Pendidikan keagamaannya ditempuh di lingkungan hauzah Najaf dengan bimbingan sejumlah ulama besar, di antaranya Ayatullah Abu al-Qasim al-Khoei dan Muhsin al-Hakim. Seiring waktu, al-Sadr dikenal luas sebagai intelektual produktif yang menghasilkan puluhan karya ilmiah dalam berbagai bidang, seperti fikih, ushul fikih, tafsir, filsafat, logika, sejarah, teologi, hingga ekonomi Islam. Sejumlah karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk Persia, Inggris, Urdu, dan Turki, yang menunjukkan pengaruhnya yang melampaui batas geografis Irak.

### ***Karya-Karya Muhammad Baqir al-Sadr***

Muhammad Baqir al-Sadr dikenal sebagai intelektual Muslim yang produktif

dengan kontribusi besar dalam bidang filsafat, ushul fikih, dan ekonomi Islam. Pemikirannya berupaya merespons tantangan ideologi modern, khususnya kapitalisme dan sosialisme, melalui pendekatan konseptual yang sistematis dan argumentatif. Di bidang filsafat, karya monumentalnya *Falsafatuna* membahas fondasi epistemologi Islam sekaligus mengkritik aliran filsafat Barat seperti empirisme, materialisme, dan Marxisme. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, karya utamanya *Iqtishaduna* menawarkan konstruksi sistem ekonomi Islam sebagai alternatif terhadap kapitalisme dan sosialisme. Dalam buku tersebut, al-Sadr menganalisis secara kritis kedua sistem ekonomi tersebut sebelum memaparkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang berlandaskan tauhid, keadilan, dan keseimbangan sosial.

Melalui karya-karyanya, al-Sadr tidak hanya menyampaikan kritik terhadap sistem ekonomi modern, tetapi juga membangun kerangka teoritis ekonomi Islam yang komprehensif dan berbasis pada nilai-nilai syariah. (Januari, 2016)

### **C. Prinsip dasar pemikiran ekonomi Islam Madzhab Baqir As-Sadr**

Madzhab Baqir al-Sadr merupakan ekonom Islam modern yang paling awal mengkritik sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, serta mazhab yang menawarkan akan gagasan atau ide-ide ekonomi Islam sebagai pengganti kapitalis dan sosialis di era modern. Kontruksi prinsip pemikiran ekonomi islam dalam madzhab Baqir As-Sadr ini telah diakui oleh banyak orang, serta banyak sumbangsih pemikiran yang telah beliau berikan, terutama dalam sistem ekonomi Islam. Dalam hal ini, terdapat tiga pemikiran beliau yang sangat menonjol dan cukup menjadi kontroversial, diantaranya sebagai berikut (Hamid, 2021):

#### ***Ekonomi Islam adalah mazhab, bukan ilmu***

Menurut Muhammad Baqir al-Sadr, ekonomi Islam dipahami sebagai suatu mazhab ekonomi (*economic doctrine*), bukan sebagai ilmu ekonomi (*economic science*). Pemikiran ini didasarkan pada perbedaan landasan filosofis antara ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional. Ilmu ekonomi konvensional dibangun atas dasar pemikiran yang bersifat sekuler dan tidak berlandaskan nilai-nilai Islam, sedangkan ekonomi Islam berlandaskan pada

prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, Baqir As-Sadr berspektif terdapat adanya perbedaan yang mendasar sehingga menjadikan keduanya sulit dipertemukan dan disatukan dalam satu kerangka pemikiran yang sama. (Amalia, 2010)

### **Konsep Kepemilikan multi jenis (*multitype ownership*)**

Muhammad Baqir As-Sadr memandang terdapat perbedaan utama antara sistem ekonomi Islam, kapitalisme, dan marxisme yang terletak pada konsep kepemilikan. Sistem atau konsep kepemilikan dalam kapitalisme menekankan kebebasan individu dengan mengakui kepemilikan pribadi selama tidak melanggar kebebasan orang lain. Sebaliknya, marxisme menolak kepemilikan pribadi dan lebih menekankan kepemilikan bersama karena dianggap sebagai penyebab ketimpangan ekonomi. Berbeda dengan keduanya, dalam ekonomi Islam mengakui kepemilikan yang bersifat berlapis (*multitype ownership*) yang berarti dalam ekonomi Islam terdapat beberapa bentuk kepemilikan yang diakui sekaligus, bukan hanya satu jenis saja. serta dibagi menjadi beberapa jenis yang memiliki fungsi dan batasannya masing-masing diantaranya yaitu adanya kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Menurut As-Sadr, ketiga bentuk kepemilikan tersebut harus ditempatkan secara seimbang. Fungsi penggunaannya harus dibatasi karena bertujuan agar tidak merugikan orang lain. Karena kebebasan kepemilikan pribadi tanpa batas sering terjadi perbudakan terhadap individu yang kurang beruntung.

### ***Masalah Ekonomi dan Distribusi dalam Islam***

Muhammad Baqir As-Sadr memiliki pandangan berbeda mengenai masalah ekonomi serta membandingkan antara kapitalisme, marxisme, dan Islam. Kapitalisme beranggapan bahwa persoalan ekonomi muncul karena adanya keterbatasan sumber daya (*scarcity*) dibandingkan dengan keinginan manusia yang tidak terbatas. Namun, al-Sadr menolak akan pandangan tersebut, karena dalam perspektif Islam Allah telah menyediakan sumber daya yang cukup bagi seluruh makhluk di muka bumi. Selain itu, anggapan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas dianggap kurang tepat, karena pada realitanya kebutuhan manusia memiliki batas ketika telah mencapai titik tingkat kepuasan.

Sistem marxisme menyatakan bahwa masalah ekonomi muncul akibat

pertentangan antara sistem produksi dan hubungan distribusi. Al-Sadr menolak akan pandangan ini karena produksi dan distribusi merupakan dua bidang yang berbeda. Produksi berkaitan erat dengan usaha manusia yang memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam, sedangkan distribusi berkaitan dengan pengaturan sosial dalam masyarakat.

Menurut al-Sadr, akar permasalahan dalam ekonomi sebenarnya terletak pada distribusi kekayaan yang tidak merata. Banyak ketimpangan terjadi, ketika kelompok atas yang memiliki akses terhadap sumber daya justru semakin kaya, sementara kelompok yang lemah semakin miskin. Dengan demikian, masalah ekonomi bukan disebabkan oleh kelangkaan sumber daya, melainkan oleh perilaku manusia yang cenderung serakah. Oleh karena itu, menurut Baqir As-Sadr solusi yang dapat ditawarkan yaitu pertama dengan menggantikan istilah ekonomi dengan istilah (*Iqtishad*) yang berarti selaras, setara dan seimbang. Kedua, mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

#### **D. Peran negara dalam distribusi kekayaan dan penghapusan ketimpangan**

Konsep distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam memiliki fokus yang jelas pada prinsip keadilan dan kejujuran, dengan tujuan utama untuk mencapai kemakmuran bersama. Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang, sehingga distribusi kekayaan harus merata di seluruh lapisan masyarakat. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam terbagi menjadi dua yaitu ekonomi dan non-ekonomi. Mekanisme ekonomi melibatkan aktivitas seperti investasi yang halal dan produktif serta larangan terhadap praktik penimbunan kekayaan yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Investasi dalam perspektif Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kebermanfaatn sosial, seperti investasi dalam sektor riil yang dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Sebaliknya, praktik riba dan spekulasi yang hanya memperkaya sebagian orang tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dilarang keras. Mekanisme non-ekonomi lebih

menekankan pada aspek sosial, seperti pemberian zakat dan sedekah, yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi golongan yang kurang mampu. Kedua mekanisme ini saling melengkapi untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan.

Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; kedua, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar; ketiga, peran ini mengacu pada konsep *al-hisbah* pada masa Rasulullah sebagai lembaga khusus yang berfungsi untuk mengontrol pasar dari praktek-praktek yang menyimpang. Dengan ketiga peran ini diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial. (Zakiyah, 2017)

Mekanisme non ekonomi juga diperlukan karena adanya faktor-faktor penyebab non alamiah, seperti adanya penyimpangan mekanisme ekonomi. Penyimpangan mekanisme ekonomi seperti monopoli, penyimpangan distribusi, penimbunan, dan sebagainya dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Untuk itu diperlukan peran pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. (Zakiyah, 2017)

Bentuk-bentuk pendistribusian harta dengan mekanisme non ekonomi ini sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jawi antara lain (Zakiyah, 2017):

1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.
2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik
3. Pemberian infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan
4. Pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-lain

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena seluruh data yang digunakan bersumber dari literatur yang relevan dengan fokus kajian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan tokoh (*figure approach*),

yaitu dengan mengkaji secara mendalam pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr mengenai peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya utama Baqir As-Sadr, khususnya kitab *Iqtishaduna* yang menjadi rujukan pokok dalam memahami konstruksi pemikiran ekonominya. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas ekonomi Islam, konsep keadilan sosial, dan peran negara dalam perspektif ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah, mengkaji, serta mengidentifikasi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan konsep peran negara menurut Baqir As-Sadr secara sistematis, kemudian dianalisis secara kritis untuk melihat relevansi, implikasi, serta kelebihan dan keterbatasannya dalam konteks ekonomi modern. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis konsep peran negara menurut Baqir As-Sadr**

Pemerintah mempunyai peran sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan ekonomi dalam suatu wilayah yang dipimpinnya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi dari negara itu sendiri dalam mengelola kekayaan ekonomi sektor publik. Dengan peranan pemerintah yang sedemikian rupa, Muhammad Baqir ash Shadr mengemukakan tiga peranan yang harus dilakukan pemerintah dalam ekonomi Islam. Pertama, pemerintah harus menyediakan jaminan sosial. Kedua, pemerintah dituntut untuk bisa memberikan keseimbangan sosial dalam masyarakatnya. Ketiga, prinsip intervensi pemerintah.

Peranan yang pertama atau tanggung jawab pemerintah dalam ekonomi Islam adalah jaminan sosial. Dimana, lazimnya pemerintah menunaikan kewajibannya ini dalam dua bentuk. Pertama, pemerintah memberi masyarakat kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari usahanya sendiri. Kedua, pemerintah menyediakan uang yang cukup untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan untuk memperbaiki standar hidupnya. Menurut Muhammad Baqir, prinsip jaminan

sosial ini didasarkan pada dua basis doktrin ekonomi Islam yang kemudian juga memperoleh justifikasinya dari kedua basis tersebut. Pertama, basis kewajiban timbal balik masyarakat. Kedua, adalah hak masyarakat atas sumber daya (kekayaan) publik yang dikuasai pemerintah.

Peranan atau tanggung jawab pemerintah yang kedua adalah perihal keseimbangan sosial. Guna memformulasikan prinsip kebijakan pemerintah bagi masalah keseimbangan sosial ini, Islam berangkat dari dua fakta; fakta kosmik dan doktrinal. Fakta kosmiknya adalah perbedaan yang eksis diantara para individu manusia yang berkenaan dengan intelektual, fisik, dan bakat. Mereka berbeda dalam hal ketabahan, keuletan, dan juga dalam hal kekuatan kehendak dan harapan. Sedangkan yang kedua fakta doktrinal adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah basis dari properti privat beserta hak apapun atasnya. (Qosim & Buhori, 2022)

Adapun peranan ketiga adalah prinsip intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar diakui sebagai sarana distribusi yang alamiah, tetapi tidak bersifat absolut. Negara diperbolehkan bahkan diwajibkan untuk melakukan intervensi apabila terjadi penyimpangan yang mengancam keadilan dan kemaslahatan umum. Intervensi ini dapat berbentuk pengawasan harga ketika terjadi praktik monopoli, penimbunan (*ihthikar*), atau kecurangan; pengaturan distribusi barang kebutuhan pokok; pengelolaan sumber daya alam strategis; serta penetapan kebijakan yang mencegah eksploitasi dan ketimpangan berlebihan. Prinsip intervensi ini dilandasi oleh tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, campur tangan pemerintah bukan dimaksudkan untuk meniadakan kebebasan ekonomi, melainkan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan Bersama Secara keseluruhan, ketiga peranan tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, negara bukan sekadar pengawas pasif, melainkan aktor aktif yang bertanggung jawab menjamin kesejahteraan, menegakkan keadilan distribusi, serta menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi masyarakat.

## **B. Bentuk intervensi negara dalam mewujudkan keadilan sosial**

Intervensi negara dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia sejalan dengan konsep jaminan sosial, kesejahteraan sosial dan intervensi negara yang dikemukakan oleh Muhammad Baqir al-Shadr. Menurut Baqir konsep intervensi negara diperlukan untuk mencegah ketidakadilan ekonomi, mendukung distribusi yang adil dan melindungi kepentingan publik. Indonesia menghadapi masalah ketimpangan ekonomi yang signifikan, di mana kekayaan seringkali terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Intervensi negara yang terstruktur bisa membantu mengurangi ketimpangan ini. Namun pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia masih belum optimal. Jika jaminan sosial yang tersedia dibagi rata dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia, jumlahnya masih belum mencukupi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih kuat dan ketat untuk mendistribusikan jaminan sosial secara efektif.

Intervensi negara sangat diperlukan untuk memastikan berfungsinya perekonomian dengan baik. Intervensi dapat berupa peraturan, pajak, subsidi, hingga kebijakan moneter. Kebijakan negara yang mengatur pasar, seperti subsidi bahan pokok, pengendalian harga, dan regulasi tenaga kerja, mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Setiap negara umumnya menerapkan prinsip intervensi pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Indonesia juga memiliki beberapa undang-undang yang memberikan landasan hukum bagi intervensi negara dalam ekonomi. Melalui kebijakan dan regulasi ini, negara berperan aktif dalam mengatur pasar, melindungi kepentingan publik, mencegah praktik monopoli, serta menjamin distribusi kekayaan yang lebih merata dan peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Pemerintah mempunyai hak untuk campur tangan perekonomian yang dilakukan oleh orang perseorangan, untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan pelaku ekonomi maupun mengatur hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh para perseorangan. Contoh implementasi intervensi negara dalam kegiatan perekonomian pada negara Islam pertama dapat dilihat pada tindakan Nabi Muhammad SAW. Ia menunjukkan prinsip distribusi yang adil untuk mencapai keseimbangan ekonomi antar individu dalam masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membagi *fai'* (rampasan tanpa perang) Bani

Nadir hanya kepada kaum Muhajirin dan tidak kepada kaum Ansar. Langkah ini diambil untuk menyeimbangkan hubungan harta benda antara kaum Muhajirin yang meninggalkan harta bendanya di Mekkah demi keimanan, dan kaum Ansar yang tetap memiliki harta benda.

### **C. Implikasi Pemikiran Baqir As-Sadr terhadap Kebijakan Ekonomi Negara**

Pemikiran ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Muhammad Baqir al-Sadr menempatkan negara memiliki pemeran penting dalam menjaga keadilan ekonomi di masyarakat. Dalam pandangannya, negara tidak hanya berfungsi sebagai mengelola administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk memastikan terciptanya distribusi kekayaan yang adil, keseimbangan sosial, serta pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Menurut Muhammad Baqir al-Sadr, negara memiliki peran aktif dalam sistem perekonomian. Keterlibatan negara diperlukan untuk mengarahkan proses produksi sosial serta memastikan bahwa mekanisme distribusi berlangsung secara adil dan merata. Selain itu, negara juga berwenang mengelola sektor-sektor strategis, khususnya industri ekstraktif dan pengolahan bahan mentah yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam perspektifnya, kepemilikan negara merupakan bagian penting dari konsep ekonomi Islam yang telah dirumuskan. Negara yang direpresentasikan oleh otoritas pemerintahan (*wali al-amr*) memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui beberapa fungsi utama. Pertama, negara mengatur distribusi sumber daya alam kepada individu berdasarkan kemampuan dan kemauan untuk bekerja. Kedua, negara bertugas menerapkan aturan agama dan hukum yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar tidak disalahgunakan. Ketiga, negara harus menjaga keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

Fungsi menjaga keseimbangan sosial menjadi sangat penting karena perbedaan kemampuan alami antarindividu dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan dan memunculkan kelas-kelas ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, negara diharapkan mampu memberikan jaminan agar setiap individu dapat menikmati standar kehidupan yang layak dan relatif seimbang tanpa adanya

perbedaan. Menurut pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr, keberadaan negara menjadi sangat penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan. Negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penjamin terciptanya keseimbangan sosial sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh kesejahteraan dan kehidupan yang layak.

Di sisi lain, tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi juga berkaitan erat dengan prinsip kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr, salah satu bentuk kepemilikan yang diakui adalah kepemilikan negara yang menjadi bagian dari konsep *multiple ownership* atau kepemilikan yang beragam. Konsep ini menunjukkan bahwa kepemilikan dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat dimiliki oleh negara demi kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam menjalankan perannya di bidang ekonomi, pemerintah juga memiliki beberapa tanggung jawab utama. Pertama, negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat guna memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu. Kedua, negara berperan dalam menjaga terciptanya keseimbangan sosial agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang terlalu besar di antara lingkungan masyarakat. Ketiga, negara memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi apabila diperlukan terutama untuk menjaga stabilitas ekonomi serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan serta nilai-nilai yang dianut dalam sistem ekonomi Islam. Untuk mewujudkan keseimbangan sosial dalam kehidupan ekonomi, Islam menyediakan berbagai instrumen yang dapat digunakan sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Instrumen tersebut antara lain kewajiban membayar zakat serta berbagai bentuk pungutan lain seperti *khums*, *kharaj*, *fay'*, dan *anfal* dan lain sebagainya.

Melalui instrumen-instrumen diatas, diharapkan terciptanya pemerataan kesejahteraan serta penguatan solidaritas sosial dalam masyarakat sehingga keseimbangan juga akan terwujud dengan mengeliminasi segala bentuk kezaliman dalam berbagai aktifitas seperti eksploitasi, monopoli, maupun praktik yang merugikan berbagai pihak. Dengan demikian, sistem ekonomi yang

dijalankan akan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (*Iqtishâd*) yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama ummat. (Hsb & Hendra, 2023)

#### **D. Kelebihan dan Keterbatasan Pemikiran Baqir Al-sadr dalam Konteks Modern**

Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr menempati posisi penting dalam perkembangan filsafat dan ekonomi Islam kontemporer. Melalui karya monumentalnya, *Falsafatuna* dan *Iqtisaduna*, al-Sadr berupaya membangun sistem alternatif terhadap kapitalisme dan sosialisme yang pada pertengahan abad ke-20 mendominasi wacana global (Shadr, 2013). Pemikirannya tidak hanya bersifat apologetik, tetapi juga sistematis, dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Dalam konteks modern, gagasan al-Sadr memiliki relevansi signifikan, meskipun juga menghadapi sejumlah keterbatasan struktural dan implementatif.

##### ***Kelebihan Pemikiran Baqir Al-Sadr.***

Salah satu keunggulan utama pemikiran al-Sadr adalah kritiknya yang komprehensif terhadap kapitalisme dan sosialisme. Dalam *Falsafatuna*, ia menolak materialisme historis sebagai basis epistemologi sosialisme serta individualisme ekstrem dalam kapitalisme (Shadr, 2013). Kritik tersebut tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga fondasi filosofis kedua sistem tersebut. Dalam konteks modern, ketika kapitalisme global menghadapi krisis finansial berulang dan ketimpangan distribusi kekayaan yang semakin tajam, analisis al-Sadr mengenai bahaya spekulasi dan akumulasi tanpa batas menemukan momentumnya kembali.

Selain itu, dalam *Iqtisaduna*, al-Sadr menawarkan konsep kepemilikan multi-sektor (*al-milkiyyah al-muzdawijah*), yakni pengakuan terhadap kepemilikan individu, publik, dan negara secara proporsional. Konsep ini memberikan alternatif terhadap dikotomi kepemilikan privat absolut dan kepemilikan kolektif total. Dalam sistem modern yang menuntut keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial, gagasan ini dapat menjadi landasan normatif bagi regulasi ekonomi berbasis *maqashid al- syari'ah*.

Kekuatan lain terletak pada penekanannya terhadap keadilan distributif sebagai tujuan utama sistem ekonomi Islam. Al-Sadr menegaskan bahwa problem ekonomi bukanlah kelangkaan sumber daya, melainkan distribusi yang tidak adil akibat sistem yang keliru. Perspektif ini relevan dengan diskursus ekonomi kontemporer yang menyoroti kesenjangan struktural dan ketidakadilan global. Dengan demikian, pemikirannya memberikan fondasi etis bagi pembangunan ekonomi yang berorientasi kesejahteraan kolektif.

#### ***Keterbatasan Pemikiran Baqir Al-Sadr***

Meskipun Muhammad Baqir al-Sadr dikenal sebagai salah satu arsitek utama ekonomi Islam kontemporer melalui karyanya *Iqtishaduna*, sejumlah kajian kritis menunjukkan adanya keterbatasan dalam konstruksi teoritisnya. Saep Saepudin menilai bahwa pendekatan al-Sadr lebih menekankan ekonomi Islam sebagai doktrin normatif dibandingkan sebagai disiplin ilmiah yang berbasis metodologi empiris.

Fokus al-Sadr pada pembelaan ideologis terhadap kapitalisme dan sosialisme menjadikan elaborasi terhadap aspek teknis-operasional, seperti model analisis, instrumen kebijakan, maupun pendekatan kuantitatif, relatif terbatas. Akibatnya, bangunan teorinya lebih kuat pada dimensi filosofis dan etik dibandingkan pada formulasi ekonomi sebagai ilmu positif.

Selain itu, asumsi dasar al-Sadr mengenai persoalan ekonomi juga menjadi titik kritik. Ia berpendapat bahwa problem ekonomi bukanlah kelangkaan sumber daya, melainkan distribusi yang tidak adil akibat sistem yang menyimpang dari nilai-nilai ilahiah. Pandangan ini berbeda secara

fundamental dengan paradigma ekonomi modern yang menempatkan kelangkaan (scarcity) sebagai problem utama dalam analisis ekonomi. Perbedaan ontologis tersebut menyebabkan kerangka pemikiran al-Sadr kurang kompatibel dengan teori ekonomi arus utama, khususnya dalam konteks analisis pasar, efisiensi alokasi, dan mekanisme harga.

Lebih lanjut, dalam telaah komparatifnya dengan pemikiran Timur Kuran, Saepudin menunjukkan bahwa gagasan al-Sadr belum sepenuhnya dielaborasi dalam bentuk desain institusional yang aplikatif pada sistem ekonomi modern. Dengan demikian, meskipun pemikiran al-Sadr memiliki kekuatan normatif yang signifikan dalam membangun fondasi etika ekonomi Islam, aktualisasinya dalam konteks global yang kompleks termasuk sistem keuangan modern dan integrasi ekonomi internasional masih memerlukan pengembangan lebih lanjut melalui pendekatan interdisipliner dan empiris.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al-Sadr menempatkan negara yang memiliki peranan sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat berkelanjutan. Negara tidak hanya berperan sebagai pengawas, pengelola, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan jaminan sosial, menjaga keseimbangan sosial, serta melakukan intervensi ekonomi ketika terjadi persoalan ketimpangan atau penyimpangan dalam mekanisme pasar. Melalui peranan tersebut, negara diharapkan mampu menciptakan dan melakukan distribusi kekayaan yang lebih adil, dan terus berupaya dalam menurunkan angka kesenjangan ekonomi dan sosial, serta dapat memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam sistem ekonomi Islam. Meskipun dalam praktiknya, penerapan pemikiran Mazhab Muhammad Baqir al-Sadr dalam konteks modern ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar dapat menyesuaikan dengan dinamika ekonomi kontemporer yang semakin kompleks di era saat ini.

Berdasarkan hasil pembahasan terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis. Pertama, bagi pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan perannya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang lebih

adil dan berpihak pada kepentingan publik bukan hanya kepentingan individu. Kedua, bagi para mahasiswa dan peneliti di bidang ekonomi Islam, diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam serta dapat lebih aware dalam mengkaji penerapan konsep sistem ekonomi modern. Hal ini penting agar pemikiran ekonomi Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat memberikan solusi praktis terhadap berbagai persoalan ekonomi kontemporer.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Amalia, E. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Gramata Publishing.
- Dewi, K., & Jamal, H. K. (2025). KONSEP KEADILAN DALAM EKONOMI SYARIAH. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 07(02).
- Habibi, M. (2025). KONSEP KEADILAN EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM EKONOMI : SEBUAH TELAHAH TEORITIS. *Jurnal ISECO*, 3(2), 193–205.
- Hamid, A. (2021). Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Dalam Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Jurnal Al Mashaadir*, 2(2), 16–30.
- Hsb, M. H., & Hendra. (2023). RELEVANSI PEMIKIRAN MUHAMMAD BAQIR AS-SADR TERHADAP PERAN NEGARA DI DALAM PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI YANG BERKEADILAN. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(September), 663–673.
- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, S. D., Muin, R., & Kara, M. (2026). Prinsip Prinsip Ekonomi Islam. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6), 13042–13050.
- Qosim, N., & Buhori, I. (2022). PERAN PEMERINTAH DALAM BIDANG EKONOMI MENURUT MUHAMMAD BAQIR ASH-SHADR. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 1(2).
- Shadr, A. M. B. (2013). *FALSAFATUNA: Materi, Filsafat, dan Tuhan dalam Filsafat Barat dan Rasionalisme Islam*. RausyanFikr Institute.
- Zakiyah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *Al Falah: Journal Of Islamic Economics*, 2(1).